



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 27
TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Menindaklanjuti perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, serta mempertimbangkan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu melakukan perubahan keenam atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
 - 1) Untuk menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kemen PPPA, maka perlu diatur pelaksanaan tugas kedinasan sebagai berikut:

a. Seluruh ...



- a. Seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kemen PPPA melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dengan ketentuan:

No	Level PPKM	JUMLAH % WFO
1.	Level 1	Minimal 40% dan maksimal 75 %
2.	Level 2	Minimal 20 % dan maksimal 50%
3.	Level 3	Minimal 10% dan maksimal 25%
4.	Level 4	Pegawai yang WFO karena alasan penting dan mendesak

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikecualikan bagi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dikarenakan mendapatkan tugas khusus dari Menteri PPPA untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Level PPKM	JUMLAH % WFO
1.	Level 1	Minimal 30% dan maksimal 75 %
2.	Level 2	Minimal 25% dan maksimal 50%
3.	Level 3	Minimal 15% dan maksimal 25%
4.	Level 4	Pegawai yang WFO karena alasan penting dan mendesak

- c. dalam hal bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) terdapat alasan penting dan mendesak, serta diperlukan kehadiran Pejabat/Pegawai di kantor, maka Pegawai dapat melaksanakan tugas dari kantor (*work from office/WFO*) secara selektif dan akuntabel dengan penambahan jumlah paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah maksimal % *Work from Office* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di setiap unit kerja eselon II di lingkungan Kemen PPPA.

- 2) Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) karena alasan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c harus mendapatkan izin dari paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing unit kerja eselon II, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdapat pekerjaan yang mengharuskan Pegawai mengerjakan tugasnya di kantor;
- b. koordinasi yang harus dilakukan pembahasan secara tatap muka di kantor;
- c. jenis pekerjaan yang hanya dapat dilakukan di kantor;

d. sarana ...



- d. sarana dan prasarana di rumah tidak mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*/WFH); dan/atau
 - e. hal-hal lain yang merupakan penugasan dari atasan langsung.
- 3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b harus dilaksanakan secara selektif, tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah isi ruangan.
- 4) Pelaksanaan perjalanan dinas harus memperhatikan kondisi PPKM pada daerah tujuan dan tetap menjaga protokol kesehatan.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDARTA NUR SITEPU /

